

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Rangkuman**

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak, karena faktur pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Faktur pajak memiliki 4 (empat) macam jenis, yaitu faktur pajak standar, dokumen tertentu sebagai faktur pajak standar, Faktur Pajak Sederhana, dan faktur pajak gabungan. Namun keempat jenis faktur tersebut sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik. Dimana peraturan tersebut mewajibkan PKP untuk membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik.

Faktur Pajak berbentuk Elektronik yang selanjutnya disebut *e-Faktur* adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Melihat fungsinya, sebagai pengurang jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya disetor oleh Penjual BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak banyak disalahgunakan, diantaranya penerbitan Faktur Pajak oleh Wajib Pajak non PKP yang tidak berhak menerbitkan, Faktur pajak fiktif, Faktur pajak ganda, dan sebagainya.

Dasar hukum dalam penerapan aplikasi *e-Faktur* yaitu PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik dan KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat *e-Faktur* adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Faktur pajak yang sudah dibuat oleh PKP wajib dilaporkan melalui SPT masa PPN selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Salah satu hak perpajakan bagi PKP yaitu dapat mengkreditkan faktur pajak masukan sehingga dalam perhitungan serta pengisian SPT PPN, PKP wajib mencantumkan daftar faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran. Rumitnya perhitungan PPN tersebut mengakibatkan tidak semua wajib pajak dapat mengisi SPT PPN dengan benar sehingga harus melakukan pembetulan.

Dengan adanya penerapan aplikasi *e-Faktur* ini dapat mengurangi bahkan mencegah adanya Faktur Pajak Fiktif hingga mencegah terjadinya pembetulan SPT PPN. Tanda tangan basah yang digantikan dengan kode QR, mengakibatkan tidak setiap orang bisa membuat FP. Kode QR yang terdapat pada FP harus melalui pendaftaran sertifikat elektronik yang sah agar dapat menginstal aplikasi *e-Faktur*. Selain itu, pengawasan dapat dilakukan oleh DJP dengan mudah, karena setiap FP yang akan diberikan kepada lawan transaksi harus terlebih dulu *diupload*, sehingga setiap FP masukan dan FP keluaran akan terlapor secara otomatis ke dalam program DJP sebelum pelaporan SPT PPN. Dengan demikian dapat ditemukan dengan mudah, jika ada FP fiktif ataupun FP yang tidak dilapor oleh salah satu lawan transaksi.

*e-Faktur* memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pembuatan Faktur Pajak secara manual. Berikut kelebihan yang ditemukan dari penerapan *e-Faktur* :

1. Kelebihan aplikasi *e-Faktur* : Dapat mencegah adanya Faktur Pajak Fiktif, Lebih Efisien dalam hal transaksi Faktur Pajak, Meminimalisir Tingkat Kesalahan Nominal Faktur Pajak, Meminimalisir Tingkat Kesalahan Nominal Faktur Pajak.
2. Aplikasi *e-Faktur* tidak hanya memiliki kelebihan Namun juga terdapat beberapa kelemahannya : Harus Tersediannya Koneksi Internet, Waktu yang dibutuhkan untuk membuat Faktur Pajak Keluaran Lebih Lama, Waktu yang dibutuhkan untuk meng-*input* Faktur Pajak Masukan lebih lama, Adanya Faktur Pajak yang Gagal *Approve*

Dalam penerapan aplikasi *e-Faktur* akan ada hambatan yang timbul dari pihak wajib pajak maupun dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hambatan yang timbul dikarenakan :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) memerlukan waktu yang lebih lama dalam membuat Faktur Pajak karena jika terjadi perubahan harga maka daftar harga per unit harus selalu diperbarui. Ini yang membuat pembuatan Faktur Pajak Elektronik (*e-Faktur*) menjadi lebih lama dibandingkan dengan pembuatan Faktur Pajak secara manual.
2. Harus terkoneksi internet saat meng-*upload*. Namun pada fakta yang terjadi dilapangan, tidak semua PKP memiliki koneksi internet di tempat operasionalnya. Untuk itu setiap PKP dituntut untuk menyediakan sarana internet. Selain itu, kecepatan internet juga berpengaruh terhadap kerja aplikasi *e-Faktur* tersebut sehingga banyak komplain dari klien mengenai lamanya proses *approve* ketika meng-*upload* Faktur Pajak.
3. Aplikasi *e-Faktur* rentan terhadap virus. Mengingat aplikasi ini harus selalu terkoneksi ke internet maka dengan mudah virus-virus akan masuk ke komputer dan merusak sistem komputer maupun aplikasi lain.

#### **4.2 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan pada Bab III mengenai Efektivitas Penerapan E-Faktur atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak pada Kantor BSC, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. *e-Faktur* memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan Faktur Pajak Manual. Penerapan *e-Faktur* lebih efektif dan efisien dalam hal transaksi Faktur Pajak. Karena dengan menggunakan *e-Faktur* PKP tidak perlu lagi mengirim melalui pos atau harus bertemu langsung dengan lawan transaksi, namun cukup dengan mengirimkan melalui email atau sosial media lainnya dalam bentuk PDF. Sehingga dapat menghemat waktu dan biaya bagi PKP dalam transaksinya.
- b. Penerapan *e-Faktur* dapat menjadi solusi dalam mengurangi tingkat pembetulan SPT PPN bagi Pengusaha Kena Pajak. Aplikasi *e-Faktur* dapat

mencegah kesalahan-kesalahan karena faktor *human error* dan memberikan kemudahan bagi DJP dalam melakukan pengawasan.

- c. Aplikasi *e-Faktur* dapat meminimalisir tidak dilaporkannya Faktur Pajak Keluaran. Karena Faktur Pajak yang akan diberikan kepada lawan transaksi harus di-*upload* terlebih dahulu.
- d. Namun perlu diakui ada penyebab terjadinya pembetulan SPT PPN yang tidak dapat diatasi oleh aplikasi *e-Faktur*. Yaitu : Adanya omzet tambahan yang belum dilaporkan dan adanya kesalahan dalam pengisian SPT PPN oleh klien BSC.
- e. Pembuatan Faktur Pajak Elektronik yang dilakukan di kantor BSC sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pembetulan SPT PPN yang dilaporkan oleh klien. Jika dilihat dari cara kerja *e-Faktur*, pada kantor BSC dapat diketahui bahwa dari 7 (tujuh) penyebab dilakukannya pembetulan SPT PPN oleh klien BSC, 5 (lima) diantaranya dapat mengurangi bahkan mencegah pembetulan SPT PPN, yaitu : adanya kesalahan identitas lawan transaksi dalam Faktur Pajak Keluaran, adanya Faktur Pajak Keluaran yang tidak dilaporkan, adanya kesalahan nominal Faktur Pajak, keterlambatan klien dalam memberikan data Faktur Pajak, dan terjadi pembetulan NSFP dari lawan transaksi.
- f. Hambatan yang timbul dalam penerapan aplikasi *e-Faktur* dapat diminimalkan diantaranya dengan memeriksa dan memastikan bahwa faktur pajak yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.